



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NO.167/PID/2016/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rehan Bin Suparman
Tempat lahir : Lumpatan Muba
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Merdeka LK.II Kelurahan Soak Baru
Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 12 Mei 2016;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sekayu, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
 6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016
 7. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;

Hal 1 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA, beralamat di Jln.Unglen Blok B No.19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten MUBA berdasarkan Surat Penetapan Nomor 521/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 14 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 521/Pid.Sus/2016/PN.Sky.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 14 Juli 2016 No.Reg. Per :PDM-146/SKY/Euh.2/07/16 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa REHAN Bin SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merdeka LK. II RT. 07 RW. 03 Kel Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara.

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa berada di jalan di Lk. I Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa untuk menemui Sdr. Beni (DPO) setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Beni (DPO) di Jembatan JM Kec. Soak Baru Kab. Muba sebanyak 1 (Satu) Jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah membagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perpaket kecil yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (Lima) paket dengan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana

Hal 2 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 1349/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM dan Niryasti. barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (Nol Koma nol Lima Enam) gram.
2. 1 (satu) buah es termos berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial urine dengan volume 15 ml dan 1 (Satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml.

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Darah, Urine dan kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa darah dan urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,015 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa REHAN Bin SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Merdeka LK. II

Hal 3 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 07 RW. 03 Kel Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa kemudian Sdr. Eko saputradan datang bersama dengan Sdr. Bripka Anugrah Bin Mupani serta bersama dengan anggota Kepolisian Res Narkotika lainnya dengan menggunakan pakaian preman yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,056 (Nol Koma nol Lima Enam) gram yang dibungkus dengan timah rokok, 1 (satu) buah plastic bening yang terikat benang warna hitam dan tutup rak piring warna hitam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 1349/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM dan Niryasti. barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (Nol Koma nol Lima Enam) gram.
2. 1 (satu) buah es termos berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml.

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Darah, Urine dan kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Hal 4 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa darah dan urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,015 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempat semulanya kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa REHAN Bin SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merdeka LK. II RT. 07 RW. 03 Kel Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa sedang jalan di Lk. I Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Beni (DPO) di Jembatan JM Kec. Soak Baru Kab. Muba sebanyak 1 (Satu) Jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah membagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perpaket kecil yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (Lima) paket sedangkan sebanyak 4 (Empat) paket selain itu juga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan cara pirem diisi dengan shabu kemudian membakar pirem tersebut diletakkan dipipet yang telah disiapkan dibong setelah itu pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu yang terdapat didalam pirem kaca mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan menggunakan bong setelah menggunakan

Hal 5 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan segar dan ngantuk pun hilang serta tidak ada selera makan serta rajin bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 1349/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM dan Niryasti. barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (Nol Koma nol Lima Enam) gram.
2. 1 (satu) buah es termos berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial urine dengan volume 15 ml dan 1 (Satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml.

Kesimpulan.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Darah, Urine dan kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa darah dan urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,015 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempat semulanya kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan didikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 7 September 2016 No. Reg.Perk : PDM-146/SKY/Euh.2/07/16 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REHAN BIN SUPARMAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika,

Hal 6 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REHAN BIN SUPARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diikat dengan benang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup rak piring warna hitam yang di ikat dengan benang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu rupiah).,-

Membaca, putusan tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 521/Pid.Sus/2016/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rehan Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diikat dengan benang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup rak piring warna hitam yang di ikat dengan benang warna hitam;

Hal 7 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta/Pid/2016/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 24 Oktober 2016 No.23/Pid./2016 /PN.Sky sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum , karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan dalam mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 521/Pid.Sus/2016/PN.Sky , tanggal 05 Oktober 2016 , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi kepatutan dan keadilan ;

Hal 8 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 521/Pid.Sus/2016/PN.Sky . tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.521/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami AMAN BARUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua , KHARLISON HARIANJA, SH.MH dan DR.Drs.MUH.YUNUS WAHAB, SH,MH masing-masing sebagi Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Nopember 2016 Nomor :

Hal 9 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pen/Pid./2016/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis, Tanggal 01 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

AMAN BARUS, SH.MH

KHARLISON HARIANJA, SH.MH.

DR.Drs.MUH.YUNUS WAHAB,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Hal 10 dari 10 Put.No.167/Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)